

DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KPT KPU PROV BALI NO 1497/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/IV/2018, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 64 Tahun 1958; UU No 12 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 2 Tahun 2017; Keputusan KPU Bali No 1003/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/III/2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor NO 1012/Hk.03.1-Kpt/51/Prov/III/2018 diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 21 April 2018
- Lamp: 5 hlm